

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRASI APLIKASI - SAKTI

3 TAHUN 2026

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRASI PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2026

ABSTRAK : — bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun Anggaran 2026 perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrasi Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2026;

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020;

CATATAN : — Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Kota Solok Nomor 3 Tahun 2026 ini menetapkan User Pejabat, Operator, dan Administrasi Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2026;

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026;
- Lamp.: 4 hlm.